



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENDIDIKAN**

IJIN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL

NOMOR : 421.9/4/92/424.071/2020

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Penyelenggaraan PAUD Non Formal kepada :

1. Nama Sekolah : KB ANGGREK RANDUPITU
2. Nama Penyelenggara : Kikik Suharti
3. Kecamatan : Desa Randupitu
Kecamatan Gempol
4. Tahun Pendirian : 2004

Keterangan : Ijin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai 31 Januari 2020 s/d 31 Januari 2023, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam piagam ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Pasuruan, 31 Januari 2020
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pasuruan



Dr. H. ISWAHYUDI, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19600303 198903 1 006